

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, pemerintah masih mengabaikan masalah “disabilitas” ini diakibatkan oleh adanya faktor kurang tegasnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegakan hukum untuk dapat memihak komunitas disabilitas. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas, tentu ada banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai pendukung agar penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Salah satu faktor pendukung agar penyandang disabilitas mendapatkan suatu pembelaan di mata hukum dengan adanya suatu bukti. Dalam suatu tindak pidana, bukti merupakan sebuah hal yang sangat membantu dalam menyelesaikan suatu kasus. Salah satu alat bukti jika tidak terpenuhi maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menyelesaikan kasusnya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli serta surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan sangat dibutuhkan dalam hal penegakan supremasi hukum, sehingga dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dalam asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan perlindungan yang sama dan dibutuhkannya perhatian yang khusus, dikarenakan keterangan saksi serta korban juga dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

2. Dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas maka peranan perempuan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori *latent Victim*, yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, orang golongan minoritas dan sebagainya yang mudah

menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat dan karakter yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Melalui studi-studi yang sebelumnya, temuan yang konsisten adalah bahwa kemungkinan seorang penyandang disabilitas menjadi korban dua kali lipat dibandingkan orang yang bukan penyandang disabilitas. Faktor-faktor penyebab terjadi pelecehan seksual dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain melalui faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau disebut sebagai pelaku. Perempuan yang mengalami pelecehan seksual umumnya akan mengalami trauma berdampak buruk bagi kejiwaannya, dampak maupun efek jangka panjang ialah penyandang disabilitas tersebut mungkin akan mengalami trauma berkepanjangan yang berpengaruh pada perkembangan kejiwaannya sebagai suatu akibat pengalaman kurang mengenakkan di masa lalu yang pernah dilecehkan secara seksual. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas yaitu karena timbulnya hasrat dan juga dorongan seksual dari pelaku dengan objek seks yang sangat tidak wajar seperti penyandang disabilitas yang berketerbatasan, baik dari segi fisik ataupun pola pikirnya sehingga mudah saja jika pelaku melakukan tindakan tersebut.

5.2 SARAN

1. Kepada aparat pemerintah atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tentu diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani sebuah kasus permasalahan kekerasan seksual terhadap para penyandang disabilitas, dapat dengan cara menindaklanjuti dengan tegas kasus tindak pidana kejahatan kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga dikemudian hari tidak ada lagi tindak pidana serupa yang terjadi. Diharapkan juga agar pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi korban penyandang disabilitas serta menyediakan tempat penyembuhan trauma. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan para korban dalam suatu tempat lalu menyediakan psikolog untuk menangani permasalahan psikis para korban. Lalu selanjutnya pemerintah di harapkan dapat memberikan penyuluhan bagi

para warga masyarakat agar dapat mengerti mengenai penyandang disabilitas yang tidak seharusnya dijadikan sebagai sasaran pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Balderian, N (1991). "Pelecehan seksual orang dengan gangguan perkembangan". *Seksualitas dan Disabilitas*. 9 (4): 323–335. doi:10.1007 / BF01102020. S2CID 59276744
- Elizabeth A. Sheely, *Sexual Assault In Canada* (Canada, Ottawa Press 2012) Hlm.14
- Jones, Lisa; Bellis, Mark A; Kayu, Sara; Hughes, Karen; McCoy, Ellie; Eckley, Lindsay; Bates, Geoff; Mikton, Christopher; Shakespeare, Tom; Officer, Alana (September 2012). "Prevalensi dan risiko kekerasan terhadap anak-anak penyandang disabilitas: tinjauan sistematis dan meta-analisis studi observasional". *Lancet*. 380 (9845): 899–907. doi:10.1016 / S0140-6736 (12) 60692-8
- Gosita, Arif. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Poerwadarminta. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reefani, N.K. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium
- Rena Julia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 76
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sobsey, D; Varnhagen, C. (1989). "Pelecehan seksual dan eksploitasi penyandang disabilitas: Menuju pencegahan dan pengobatan". Dalam Csapo M.,

Gougen L (ed.). Pendidikan Khusus di Seluruh Kanada. Vancouver: Pusat Penelitian dan Perkembangan Manusia Vancouver. hlm. 199–218.

Wignjosoebroto, S. (2007). Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian dari masa ke masa. Jakarta: ELSAM.

JURNAL

Kinasih, E. S. (2007) ‘Perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual’, 20(4), pp. 307–312.

Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M./Bustanuddin, S.H., LL.M, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)”. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I (Januari 2015) Hal 19-21.

Reefani, N. K. (2013) ‘Panduan Anak Berkebutuhan Khusus’, *Panduan anak berkebutuhan khusus*, p. 17.

Rendi Yun Trisna,”Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 (Desember 2019) Hal 4.

Octavia Dewi Indrawati,”Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) dalam Proses Peradilan Pidana”, (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali), hal 12.

Widinarsih, D. (2019) ‘Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), pp. 127–142.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SKRIPSI

Iyaomil Achir Burhan, "Analisis Viktimologis Terhadap kejahatan seksual pada anak", (Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017) Hal 34.

M.A. Trisuci Paskalia, "Dampak Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas", (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, 2019) Hal 67.

WEBSITE

Dio Ashar Wicaksana, "Aksesibilitas Difabel dalam system peradilan", Diakses pada 27 November melalui <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-asharwicaksana>

Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Mencap, Respond, UK Voice, 2001, Di balik pintu tertutup: mencegah pelecehan seksual terhadap orang dewasa dengan ketidakmampuan belajar, http://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/behind_closed_doors.pdf

Titiana Adinda, "Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas", Diakses pada 15 Juni 2021 melalui <https://www.solider.or.id/baca/665-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas>